

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seleksi donor darah dilakukan untuk melindungi kesehatan pendonor maupun pasien penerima darah sebagai pengobatan atau pemulihan kesehatan melalui transfusi darah. Namun, tidak semua orang dapat memenuhi syarat seleksi donor darah. Orang yang tidak memenuhi syarat seleksi akan ditolak untuk melakukan donor darah dimana ada dua jenis penolakan, yaitu penolakan permanen dan penolakan sementara (Kemenkes, 2015). Penolakan donor sementara dapat terjadi pada pemeriksaan kesehatan sederhana saat seleksi donor.

Pentingnya pengetahuan mengenai syarat seleksi donor untuk meminimalisasi penolakan sementara pada calon pendonor. Penolakan dapat terjadi karena hasil pemeriksaan calon pendonor tidak memenuhi syarat dimana berat badan minimal 45 kg untuk penyumbangan 350 ml, tekanan darah *systole* 90 mmHg hingga 160 mmHg, tekanan darah *diastole* 60 mmHg hingga 100 mmHg, denyut nadi 50 hingga 100 kali per menit, temperatur tubuh 36,5°C hingga 37,5°C, kadar hemoglobin 12,5 g/dL hingga 17 g/dL, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 91 tahun 2015 (Kemenkes, 2015).

Ada 225 calon pendonor (6,8%) di UDD PMI Kabupaten Malang yang tertolak donor darah sementara pada bulan Agustus 2023 yang terdiri atas penolakan saat seleksi donor dalam gedung dan luar gedung atau *mobile unit*.

Penolakan tersebut karena calon pendonor tidak memenuhi syarat seleksi donor antara lain kadar hemoglobin < 12,5 g/dL sebanyak 182 orang (80,9%), kadar hemoglobin > 17 g/dL 25 orang (11,1%), alasan lain 14 orang (6,2%), dikarenakan kondisi medis 2 orang (0,9%), dan perilaku berisiko tinggi 2 orang (0,9%). Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kadar hemoglobin baik kadar hemoglobin < 12,5 g/dL dan > 17 g/dL merupakan dua faktor penolakan seleksi donor paling tinggi di UDD PMI Kabupaten Malang pada bulan Agustus 2023.

Kadar hemoglobin menjadi faktor yang paling tinggi dalam penolakan seleksi donor. Penolakan kadar hemoglobin dikarenakan tidak memenuhi syarat, baik kadar hemoglobin < 12,5 g/dL maupun > 17 g/dL (92%). Pada studi pendahuluan yang telah dilakukan, penolakan paling tinggi pada kadar hemoglobin kurang dari syarat, yaitu < 12,5 g/dL. Kadar hemoglobin yang kurang dapat menyebabkan tubuh cepat lelah, lemah, lesu, dan letih (Khobibah et al., 2021). Akibatnya produktifitas kerja menjadi menurun dan dapat mengakibatkan anemia (Saputro & Mawati, 2020).

Studi pendahuluan yang telah dilakukan ada 6,2% penolakan pada seleksi donor dikarenakan alasan lain yang meliputi riwayat minum obat, jarak menstruasi, dan berat badan yang tidak memenuhi syarat. Berat badan kurang dari syarat donor darah tidak disarankan melakukan donor darah karena untuk melindungi pendonor dari efek samping terutama mengakibatkan anemia dan reaksi vasovagal (Hasan et al., 2020). Berat badan maksimal tidak ditentukan dalam syarat donor darah, namun calon pendonor yang obesitas tidak

disarankan untuk melakukan donor darah karena vena sulit ditemukan dan risiko hematoma lebih tinggi (Irawan et al., 2021).

Penolakan yang dikarenakan kondisi medis terdiri dari riwayat penyakit, tekanan darah, denyut nadi, dan temperatur tubuh. Batas tekanan darah ditetapkan untuk mengurangi efek samping donor karena pada pendonor yang hipertensi tidak terkontrol akan menjadi penyakit kardiovaskuler (Irawan et al., 2021) dan pada pendonor yang mengalami hipotensi akan menyebabkan jantung, otak, dan bagian tubuh lain kekurangan suplai darah (Komandoko, 2016). Denyut nadi yang tidak normal atau tidak teratur dapat menyebabkan aliran darah ke otak terganggu yang dapat terjadi pada pendonor baru karena takut untuk melakukan donor darah (Az-zaki, 2017). Suhu tubuh yang meningkat atau lebih dari normal biasanya terjadi karena infeksi (Anisa, 2019). Suhu tubuh yang kurang dari normal dapat menyebabkan kerusakan otak, syok, epilepsi, dan dehidrasi (Mulyati & Lestari, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Calon Pendonor mengenai Syarat Seleksi Donor di UDD PMI Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan calon pendonor mengenai syarat seleksi donor di UDD PMI Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan calon pendonor mengenai syarat seleksi donor di UDD PMI Kabupaten Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan calon pendonor mengenai syarat seleksi donor di UDD PMI Kabupaten Malang berdasarkan usia.
- b. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan calon pendonor mengenai syarat seleksi donor di UDD PMI Kabupaten Malang berdasarkan pendidikan.
- c. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan calon pendonor mengenai syarat seleksi donor di UDD PMI Kabupaten Malang berdasarkan pekerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan referensi maupun informasi tentang tingkat pengetahuan calon pendonor mengenai syarat seleksi donor di UDD PMI Kabupaten Malang.

1.4.2 Praktis

a. Bagi Unit Donor Darah PMI Kabupaten Malang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, saran, maupun evaluasi bagi UDD PMI Kabupaten Malang sebagai pertimbangan dalam kebijakan program sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan calon pendonor.

b. Bagi Program Studi D-III Teknologi Bank Darah

Sebagai bahan tambahan untuk kajian dan pengembangan ilmu di bidang pelayanan darah.

c. Bagi Poltekkes Kemenkes Malang

Hasil dari penelitian ini untuk menambah referensi kepustakaan di perpustakaan institusi Poltekkes Kemenkes Malang.